

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR TANGGAL : 26 TAHUN 2008 : 1 DESEMBER 2008

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 telah ditetapkan jabatan fungsional Apoteker dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 merupakan revisi dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya. Adapun alasan dilakukan revisi, yaitu untuk meningkatkan kompetensi Apoteker, mengakomodir tuntutan pelaksanaan Apoteker yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan untuk mendukung otonomi daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/1/2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya.

Dengan ditetapkannya kedua peraturan sebagaimana dimaksud diatas, diharapkan pembinaan karier bagi Apoteker dan Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Apoteker yang berdayaguna dan berhasilguna sehingga akan terciptanya Apoteker yang profesional dan sejahtera.

Peraturan ini menjadi petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Apoteker serta dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai Apoteker.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, kiranya dapat membantu penyebaran peraturan ini kepada semua pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta. Desember 2008

Dhektur Jabatan Karier

adan Kepegawaian Negara,

mianus Tandi, SH, M.Si

NIP. 260003779

DAFTAR ISI

N NEGARA
DALAM
••••••
٧
••••••
V
١
······································
vi
NAAU
JAAN

`
AN DAN

AM
NTAN
•••••

LAMPIRAN XII	CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM	
	JABATAN APOTEKER	70
LAMPIRAN XIII	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	
	NOMOR PER/07/M.PAN/4/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEK	ŒR
	DAN ANGKA KREDITNYA	



PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3149)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentangRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



- 16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
- 2. Pekerjaan kefarmasian adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.



- Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik.
- 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- 5. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- 6. Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan atau tempat-tempat umum.
- 7. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rumah sakit, instalasi farmasi Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota (Gudang farmasi)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), puskesmas, apotek, dan poliklinik/balai pengobatan serta unit pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Apoteker dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- 9. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Apoteker.



- 10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
- 12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Apoteker bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- (1) Bahan penilaian angka kredit jabatan Apoteker disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan Apoteker menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim Penilai.



- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Apoteker dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Apoteker dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini .

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Apoteker harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam, Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.



- (1) Penetapan angka kredit Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
- (2) Asli Penetapan Angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Apoteker yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Apoteker yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Apoteker diwajibkan mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Apoteker dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal Apoteker akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan



 untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kefarmasian setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.



BAB III TIM PENILAI Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. paling rendah menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Apoteker yang dinilai;
 - b. mempunyai keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Apoteker; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara defenitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Apoteker dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. satu orang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
- satu orang wakil ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
- c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Apoteker.
- (8) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Apoteker.

- (1) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah:
 - a. membantu Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Eselon II yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Apoteker Utama yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Eselon II yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a;



(2) Tugas Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal adalah:

- a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Departemen Kesehatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) dalam menetapkan angka kredit Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

 a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan provinsi; dan



- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
 - a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk penilaian dan penetapan angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk penilaian dan penetapan angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Oth: penelsjan di



(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Penilai Teknis, adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Apoteker, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;



- b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan dari jenjang Apoteker Madya menjadi Apoteker Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Kenaikan jabatan dari jenjang Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing masing.

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Apoteker Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.



- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk menjadi Apoteker Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Apoteker Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, untuk menjadi Apoteker Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan Apoteker Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Apoteker Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Apoteker Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menjadi



Apoteker Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (1) Kenaikan pangkat bagi Apoteker dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apoteker yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apoteker yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Apoteker Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Apoteker Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk setiap kenaikan pangkat paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.



(5) Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan diwajibkan mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Apoteker, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Apoteker harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah Apoteker;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Apoteker, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.



(3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Apoteker dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Apoteker dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008;
 - b. memiliki pengalaman dalam pekerjaan kefarmasian minimal
 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat dalam jabatan
 Apoteker;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Apoteker ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.



(3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Apoteker dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Bagi Apoteker yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari jabatan Apoteker yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan.

- (1) Asisten Apoteker apabila memperoleh ijazah/gelar Apoteker dapat diangkat dalam jabatan Apoteker apabila :
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Apoteker;
 - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
- (2) Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif Diklat, Tugas Pokok, dan Pengembangan Profesi ditambah angka kredit ijazah Apoteker, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.



(3) Asisten Apoteker yang diangkat dalam jabatan Apoteker, apabila pangkat dan golongan ruang masih dibawah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b setelah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Apoteker ditetapkan.

Pasal 21

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Apoteker dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Apoteker.

- (1) Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pembebasan sementara bagi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan



- sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat sesuai Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
- (4) Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dari kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (5) Selain dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Apoteker juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin, tetap melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Apoteker dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.



- (1) Apoteker diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Apoteker dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 24

(1) Apoteker yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Apoteker apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.



- (2) Apoteker yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Apoteker yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Apoteker, apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Apoteker yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker sesuai jabatan terakhir yang diduduki, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Apoteker.
- (5) Apoteker yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker.
- (6) Apoteker yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.



(8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Apoteker dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Apoteker.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Apoteker tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lainnya maupun dengan jabatan struktural.

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Apoteker melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Apoteker.
- (2) Untuk pembinaan karier Apoteker secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. penetapan pedoman formasi jabatan Apoteker;



- b. penetapan standar kompetensi Apoteker;
- c. pengusulan tunjangan jabatan Apoteker;
- d. sosialisasi jabatan Apoteker serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Apoteker;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Apoteker dan penetapan sertifikasi;
- g. pengembangan sistem informasi jabatan Apoteker;
- h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Apoteker;
- i. fasilitasi pembentukan organisasi Apoteker;
- j. fasilitasi kerjasama penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Apoteker;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Apoteker.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala BKN baik secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2008

KEPALA

BADAN-KEPEGAWAIAN NEGARA

Q ASHARI

12

KESEMENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI ₽ADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
APOTEKER

LAMPIRAN I.A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR TANGGAL : 26 TAHUN 2008 : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN APOTEKER PERTAMA

ınsta	nsi :		Masa Pen	ilaian Ta	nggal	S/Q 18	anggai	
1		KETERANGAN PERORAN	IGAN					
1	NAMA		:					
2	NIP :							
3	NOMOR SERI KARPEG		:					
4	TEMPAT DAN TANGGA	L LAHIR	:					
5	JENIS KELAMIN		:					
6	PENDIDIKAN SEKOLAH KREDITNYA	YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA	:					
7	PANGKAT/GOL. RUAN	Б/ТМТ	:					
8	JABATAN APOTEKER		:					
9	MASA KERJA	LAMA	; }					
	GOLONGAN	BARU	:					
10	UNIT KERJA		:				•	
II.		UNSUR YANG DINIL	Al					
				AN	GKA KRED	NT MENU	RUT	
	1		PENGUSUL			TIM PENILAI		
NO	UNS	UR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	f	PENGUSU	JL.	T	IM PENIL	.AI
NO	UNS	UR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	LAMA	PENGUSU BARU	JUMLAH	LAMA	IM PENIL BARU	.AI JUMLAH
NO I.	UNSUR UTAMA	UR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN						
	UNSUR UTAMA	UR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN	UR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti p B. Mengikuti p kefarmasia dan Pelatih 1. Lamany							
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendikuti pendi	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendikuti pendi	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam a antara 641 - 960 jam						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendidah pelatih 1. Lamany 2. Lamany 3. Lamany 4. Lamany	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam a antara 641 - 960 jam a antara 401 - 640 jam						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendimakan pelatih 1. Lamany 2. Lamany 3. Lamany 4. Lamany 5. Lamany	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam a antara 641 - 960 jam a antara 401 - 640 jam a antara 161 - 400 jam						
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendipenti pen	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam a antara 641 - 960 jam a antara 401 - 640 jam a antara 161 - 400 jam a antara 81 - 160 jam	LAMA					
	UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN A. Mengikuti pendipenti pen	endidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar endidikan dan pelatihan fungsional di bidang n dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan an (STTPP) atau Sertifikat a lebih dari 960 jam a antara 641 - 960 jam a antara 401 - 640 jam a antara 161 - 400 jam a antara 30 - 80 jam	LAMA					

						ANGKA KREDIT MENURUT							
NO	UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN					PENGUSU BARU	JUMLAH		IM PENIL	JUMLAH			
	2.	PEK	ERJ	AAN KEFARMASIAN	LAMA	DANG	JOHILAN	LAMA	DARO	JONES			
		A. Penyiapan Rencana Kerja Kefarmasian											
			1.	Menyiapkan rencana kegiatan									
				a. Membuat kerangka acuan									
		В.	Poi	ngelolaan Perbekalan Farmasi									
		υ.		Pemilihan]		,				
				Perbekalan Farmasi									
				- Mengklasifikasi perbekalan farmasi									
				b. Pemasok									
				- Inventarisasi									
			2.	Perencanaan									
			2.	- Mengolah data		<u> </u>							
						<u> </u>	1			 			
			3.	Sterilisasi sentral									
				- Mengawasi kegiatan									
			4.	Penyimpanan - Menyusun perbekalan farmasi									
				inonyasan parasanan tamas									
			5.	Penghapusan									
				- Merekapitulasi daftar usulan									
		C.	Pel	ayanan Farmasi Klinik					}				
			1.	Dispensing									
	:			a. Resep Individual									
				- Meracik obat									
	į.		2.	Visite ke ruang rawat		ļ							
			3.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)									
			4.	Konseling obat									
			5.	Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya									
			6.	Pemantauan Penggunaan Obat									
				- Mendokumentasikan									
	<u> </u>				4	1							

			ANGKA KRED			DIT MENURUT			
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN			PENGUSI	-	TIM PENI		LAI
					BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	D.	Pel	ayanan Farmasi Khusus						
		1.	Pelayanan kefarmnasian jarak jauh (Remote service)						
		2.	Home care						
		3.	Ambulatory services						
		4.	Swamedikasi						
		5.	Pelayanan paliatif						
	E.	Per	ngabdian Masyarakat						
		1.	Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana Alam		·				
		2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)						
		3.	Program Khusus Sarana Pelayanan Kesehatan						
	F.		aksanaan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi dan u rawan						
	G.		njadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau kumen						
	Н.	Me	mimpin instalasi farmasi dan sterilisasi						
	Peke	erjaaı	n kefarmasian yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya						
	1.								
	2.				<u> </u>		<u> </u>		ļ
	3.								
	4.	_							
	5.								
	6.					:		:	
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
			JUMLAH					<u> </u>	
			JUMLAH						

					ANGKA KREDIT MENURUT						
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN				PENGUS	JL	TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
	3.	PEN	GEM	BANGAN PROFESI							
		A.		nbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang armasian/kesehatan							
			1.	Karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :							
				Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia							
			2.	Karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survel,atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :							
				a. Dalam bentuk buku							
				b. Dalam bentuk makalah		ļ					
			3.	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/ kesehatan yang dipublikasikan :							
				Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<u>-</u> -						
				 b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 							
			4.	Karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan							
				a. Dalam bentuk buku			ļ		_		
				b. Dalam bentuk makalah					ļ <u> </u>		
			5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kefarmasian/kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa	:						
			6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
		B.		erjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang armasian/kesehatan							
			1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :							
				Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI							
		-	2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :					: : :		
1				a. Dalam bentuk buku		ļ				ļ	
				b. Dalam bentuk makalah							
			3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan							
L	L	•	·		L	<u> </u>		L	<u> </u>	<u> </u>	

				AN	GKA KREĽ	IT MENU	RUT	
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	JL	1	IM PENIL	.Al
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	C.	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pelayanan kefarmasian				: 		
	D.	Menemukan atau mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kefarmasian						
	E.	Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian						
		Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai -nilai pembaharuan						
		Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	F.	Melakukan penyuluhan di bidang kefarmasian/kesehatan						
		JUMLAH						
		JUMLAH UNSUR UTAMA						
u	PENUNJA	ANG TUGAS						
	A .	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang kefarmasian/kesehatan						
	В.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kefarmasian/kesehatan						
		1. Seminar/lokakarya atau simposium dll, sebagai :	}					
		a. Pemrasaran	ļ		ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>
		b. Pembahas/moderator/narasumber	ļ	ļ	-	ļ	ļ	
		c. Peserta			:		<u> </u>	<u>_</u>
		2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :						
		a. <u>Ketua</u>	 	 			<u> </u>	<u> </u>
		b. Anggota						
	C.	Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan atau kepanitiaan lainnya						
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker						
		Tingkat Nasional/Internasional, sebagai :						
		a. Pengurus aktif						<u> </u>
		b. Anggota aktif						
		2. Tingkat Prov/Kab/Kota, sebagai :						
		a. Pengurus aktif	 	-	-	_	-	
		b. Anggota aktif						

	-			AN	IGKA KREI	IT MENU	RUT	
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	ſ	PENGUS	/L 1		TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	E.	Memperoleh gelar kesarjanaan						
		Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan						
		a. Strata 2 (S - 2)		<u>-</u>				
		b. Gelar kehormatan akademis						
		2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang kesehatan						
		a. Strata 1 (S - 1)/Diploma IV (D - IV)					·	_
		b. Strata 2 (S - 2)						
;		c. Strata 3 (S - 3)/Doktor		<u> </u>				
		d. Gelar kehormatan akademis						
	F.	Memperoleh piagam kehormatan/tanda jasa						·
1		- Satya Lancana Karyasatya :			!			
		a. 30 (Tiga puluh tahun)						
		b. 20 (Dua puluh tahun)						
		c. 10 (Sepuluh tahun)						
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

that. Pale theo man hatis kegiola juliprie belocken hinters /ditamas

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI :	· 1
1	
2	·······
3. DST	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP.
CATATAN/PENDAPAT TIM PENILAI :	
	Tanggal
	Tanggal Ketua Tim Penilai
	Ketua Tim Penilai
	Ketua Tim Penilai
CATATAN PEJABAT PENILAI :	Ketua Tim Penilai
CATATAN PEJABAT PENILAI :	Ketua Tim Penilai
CATATAN PEJABAT PENILAI :	Ketua Tim Penilai
	Ketua Tim Penilai
	Ketua Tim Penilai
	Ketua Tim Penilai NIP.
	Ketua Tim Penilai NIP.
	Ketua Tim Penilai NIP.

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
APOTEKER

LAMPIRAN I.B PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/20

: 1113/MENKES/PB/XII/2008 : 26 TAHUN 2008

NOMOR TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN APOTEKER MUDA

Instai	nsi :		Masa Pe	nilaian Ta	nggal	s/d Ta	nggal	••••	
ı		KETERANGAN PERO	RANGAN						
1	NAMA		:						
2	NIP		:						
3	NOMOR SERI KARPEG		:						
4	TEMPAT DAN TANGGAL LA	HIR	:						
5	JENIS KELAMIN		:						
	6 PENDIDIKAN SEKOLAH YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA								
7 PANGKAT/GOL. RUANG/TMT :									
8	JABATAN APOTEKER		:						
9	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	:						
J	WASA KERSA GOLONGAN	BARU	:					-	
10	UNIT KERJA		:						
II.		UNSUR YANG DII	NILAI						
				AN	GKA KRED	DIT MENURUT			
NO	UNSUR/S	SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL	TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
							i :	1	

Iŧ			UNSUR YANG DINILAI											
					RUT									
NO			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	PENGUSUL			TIM PENILAI							
					BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
ı	UNSUR	ł			i									
	1. PI	END	IDIKAN											
	Α.	. N	flengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar											
	В.	k P	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang efarmasian dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						:					
	ł	1						 						
	! 	2						<u> </u>						
		3			ļ			ļ						
		4	Lamanya antara 161 - 400 jam					ļ						
		5												
		6	Lamanya antara 30 - 80 jam											
	C.	n	flengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III dan nendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan STTPP) atau Sertifikat											
			JUMLAH			1								

								IGKA KRED	IT MENU	RUT		
NO					UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	a h.V.	PENGUS	UL	TIM PENILAI			
	ļ					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
	2.	PEI	KERJ	AAN	KEFARMASIAN							
		A.	Pen	yiap	an Rencana Kerja Kefarmasian							
			1.	Me	nyiapkan rencana kegiatan							
				a.	Menelaah atau mengkaji data-data					ļ		
				b.	Membuat rencana kegiatan							
		В.	Pen	gelo	laan Perbekalan Farmasi							
			1.	Pe	nilihan							
				a.	Perbekalan Farmasi							
					- Menentukan jenis perbekalan farmasi							
				b.	Pemasok							
					- Menilai mutu							
			2.	Per	rencanaan							
				-	Menyusun rencana kebutuhan							
			3.	Per	ngadaan							
				a.	Pembelian							
					- Membuat surat pesanan							
					- Meretur (mengembalikan) perbekalan farmasi yang tidak sesuai persyaratan/spesifikasi							
				b.	Non Pembelian							
					- Mengajukan usulan obat program							
					- Meretur (mengembalikan) perbekalan farmasi yang tidak sesuai persyaratan/spesifikasi	-						
				c.	Produksi Sediaan Farmasi							
					1) Menetapkan formula induk (Master Formula)							
					 Menganalisis/mengkaji bahan baku dan metode pembuatan 						İ	
					2) Non steril							
					 Merencanakan kegiatan dan kebutuhan bahan baku 							
					- Mengolah bahan-bahan							
			4.	Ste	rilisasi sentral							
				-	Merencanakan kegiatan sterilisasi dan kebutuhan bahan- bahan							
				_	Uji sterilisasi	,,_		-				
										<u> </u>		

				ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL	TIM PENILAI				
_				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
		5.	Uji mutu bahan baku								
			- Uji mutu secara organoleptis								
		6.	Uji mutu sediaan obat jadi						· · · · · ·		
i			a) Uji mutu secara organoleptis								
- 1			b) Uji mutu dalam proses produksi								
		7.	Penerimaan								
			- Memeriksa perbekalan farmasi								
		8.	Penyimpanan								
			- Mengelompokkan perbekalan farmasi								
		9.	Pendistribusian								
			- Mengkaji permintaan perbekalan farmasi								
		10.	Penghapusan								
			- Membuat jadwal penghapusan								
		11.	Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan								
		•••	farmasi								
	C.	Pela	ayanan Farmasi Klinik								
		1.	Dispensing								
			a. Resep Individual								
			- Mengkaji resep								
			b. Dosis Unit								
			- Memeriksa obat								
			c. Sediaan Nutrisi Parenteral Total (Total Parenteral Nutrition)		,						
ļ			Menghitung kebutuhan komponen								
			- Mengemas sediaan TPN								
			d. Sediaan Sitostatika								
			- Mengemas obat								
		2.	Visite ke ruang rawat								
		3.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)								
		4.	Konseling obat								
		5.	Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan				_				
			lainnya								
		6.	Evaluasi penggunaan obat								
			a. Mengumpulkan dan menganalisa data								
			b. Mendokumentasikan hasil evaluasi								
		7.	Pemantauan penggunaan obat								
			- Menelusuri catatan medik								

	UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		AN	IGKA KRED	DIT MENURUT			
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS		TIM PENILAI		
	 -		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	D.	Pelayanan Farmasi Khusus 1.						
ļ		Pelayanan Kefamarmasian Jarak Jauh (Remote Service)	1					-
		2. Home care						
		Ambulatory services Swamedikasi						
		5. Pelayanan paliatif						
	E.	Pengabdian Masyarakat						
		Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana Alam		L				
		2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)						
		3. Program Khusus Sarana Pelayanan Kesehatan						
	F.	Pelaksanaan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan						
	G.	Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumen	,					
	Н.	Memimpin instalasi farmasi dan sterilisasi			-			
ļ	Pek	terjaan kefarmasian yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya					 	
	1.							
	2. ——							
	3.							
	4.							
ļ	5.							
į	6.						-	
	7.		-	 				
	8.							
	9.						-	
	10.							
		JUMLAH						
		JUMLAH				<u> </u>	<u>L</u>	

	10				Al	IGKA KRED	IT MENU	RUT	
NO			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL	1	IM PEN	LAi
		·		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	3. P	ENGE	MBANGAN PROFESI						
	А	. Me kef	mbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang armasian/kesehatan						
		1.	Karya tulis/karya ilmiah hasi! penelitlan, pengujian, survei, atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			:			
,			Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						
		2.	Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei, atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan						_
l			a. Dalam bentuk buku						
			b. Dalam bentuk makalah						
		3.	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	· 					
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						
		4.	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan						
			a. <u>Dalam bentuk buku</u>						
			b. Dalam bentuk makalah	_					
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kefarmasian/kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa						
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	В.	Pend kefa	erjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang rmasian/kesehatan						
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :						
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI						

					ANGKA KREDIT MENURUT							
NO				UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	1		IM PENI			
			2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
				a. Dalam bentuk buku								
				b. Dalam bentuk makalah								
	:		3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan								
		C.		nbuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di ng pelayanan kefarmasian			·					
	=	D.		emukan atau mengembangkan teknologi tepat guna di ng kefarmasian	-			_		_		
		E.	Mer	umuskan sistem pelayanan kefarmasian								
			1.	Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengaπdung nilai-nilai pembaharuan								
			2.	Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan								
		G.	Mela	kukan penyuluhan di bidang kefarmasian/kesehatan								
	L			JUMLAH			1,					
				JUMLAH UNSUR UTAMA								
11	บทรบ	IR P	ENU	NJANG TUGAS								
	,	A.		gajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang rmasian/kesehatan								
	E	В.	Pera kefa	n serta dalam seminar/lokakarya di bidang rmasian/kesehatan				-				
	: :		1,	Seminar/lokakarya atau simposium dll, sebagai :								
				a. Pemrasaran	-							
				b. Pembahas/moderator/narasumber								
				c. Peseria								
			2.	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :								
ļ				a. Ketua								
				b. Anggota								

	Ţ	UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		AN	IGKA KRED	DIT MENURUT		
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL.	1	IM PENI	LAI
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	C.	Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan atau kepanitiaan lainnya						
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker						
		1. Tingkat Nasional/Internasional, sebagai :						
		a. Pengurus aktif					!	_
		b. Anggota aktif						
		2. Tingkat Provinsi/Kab/Kota, sebagai :						
		a. Pengurus aktif						
		b. Anggota aktif						
	E.	Keanggotaan dalam Tim Penilal Angka Kredit Jabatan Fungsional Apoteker, sebagai :						
		Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris						
		2. Anggota						
	F.	Memperoleh gelar kesarjanaan						
		1. Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan						
		a. Strata 2 (S - 2)						
		b. Gelar kehormatan akademis						
		2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang kesehatan						
		a. Strata 1 (S - 1)/Diploma IV (D - IV)						
		b. <u>Strata 2 (S - 2)</u>						
		c. Strata 3 (S - 3)/Doktor						
		d. Gelar kehormatan akademis			. <u>-</u>			-
	G.	Memperoleh piagam kehormatan/tanda jasa	l	,				i
		1. Satya Lancana Karyasatya :				;		
		a. 30 (Tiga puluh) tahun						
		b. 20 (Dua puluh) tahun			_		. <u></u>	
		c. 10 (Sepuluh) tahun						
	·	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			_		· · · · ·	
	·			I				

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI:	
1	
1	•••••
2	
3. DST	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
•	
	NIP.
CATATAN/PENDAPAT TIM PENILAI :	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP.
ATATAN PEJABAT PENILAI :	
	Tanggal
,	Pejabat Penilai
	NIP.

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
APOTEKER

LAMPIRAN I.C PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR TANGGAL : 26 TAHUN 2008 : 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN APOTEKER MADYA

Instar	ısi :		Masa Penilaian Tanggals/d Tanggal
1		KETERANGAN F	PERORANGAN
1	NAMA		:
2	NIP		:
3	NOMOR SERI KARPEG		
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAF	IIR	:
5	JENIS KELAMIN		:
6	PENDIDIKAN SEKOLAH YAN KREDITNYA	G TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA	:
7	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT		
8	JABATAN APOTEKER		
9	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	
		BARU	
10	UNIT KERJA		:

11			UNSUR YANG DIN	JILAI			<u> </u>		
						ANGKA KRE	DIT MENU	RUT	•
МО			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	J 1 1	PENGUS	UL		IIM PENIL	Al
	<u> </u>			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSL	JR I	UTAMA						
	1. 1	PEt	NDIDIKAN						}
	,	Α.	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar						
	1	k P	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kefarmasian dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
		Lamanya lebih dari 960 jam							
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam				_		
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam						
			4. Lamanya antara 161 - 400 jam						
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	(Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
			JUMLAH						

-	l	UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN			ANGKA KRI	REDIT MENURUT				
NO		UI		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL	T	IM PENILA	AI .
	l				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
				N KEFARMASIAN an Rencana Kerja Kefarmasian						
		1.	Men	nyiapkan rencana kegiatan	ļ					
			d.	Menyajikan rancangan kegiatan						!
		Box		olaan Perbekalan Farmasi	-	<u> </u>				
	, B.	1.		encanaan						
			-	Menyajikan rancangan						
		2.	Pen	gadaan						
			a.	Pembelian						
				- Menganalisis usulan pembelian	 	-		<u> </u>		
			b.	Non Pembelian						
				- Menilai barang <i>droping</i> /sumbangan		_				
·			c.	Produksi Sediaan Farmasi						
				1) Menetapkan formula induk (Master Formula)						
				- Uji coba formula		ļ				
				2) Non steril		l				
				 Menganalisis/mengkaji bahan baku dan teknik pembuatan 						
				- Memeriksa label/penandaan sediaan farmasi						
				3) Steril						
				 Merencanakan kegiatan produksi dan kebutuha bahan baku 	ın					
				- Mengolah bahan baku		ļ			_	
		3.	Uji	mutu bahan baku						
			a)	Uji kualitatif bahan baku						
			p)	Uji kuantitatif bahan baku					_	
		4.	Uji	mutu sediaan obat jadi						
			a)	Uji kualitatif obat jadi	 	<u> </u>	 		 	
			þ)	Uji kuantitatif obat jadi						
		5.	Mer	mbuat rekomendasi uji mutu						
			-	Membuat rekomendasi uji mutu		<u> </u>	 		ļ	
		6.	Pen	nyimpanan						
			<i>.</i>	Memeriksa catatan atau bukti perbekalan farmasi						

					ANGKA KRE	DIT MENU	RUT	
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL.	1	IM PENIL	Al
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	7.	Penghapusan						
		- Menganalisis daftar usulan						
	8.	Evaluasi kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi						
		- Melaksanakan dan mendokumentasikan penghapusan		ļ				
	C. Pe	ayanan Farmasi Klinik		ŀ				ļ
	1.	Dispensing						Ì
		a. Resep Individual						
		- Memeriksa perbekalan farmasi						
		- Menyerahkan perbekalan farmasi		1				
		b. Dosis Unit						
		- Menyerahkan obat						
		- Merekap rincian pemakaian obat dan biaya						
		c. Sediaan Nutrisi Parenteral Total (<i>Total Parenteral Nutrition</i>)						
		- Meracik/mencampur komponen-komponen						
		d. Sediaan Intra Vena (IV)						
		Membaca jadwal pemberian dan menghitung jumlah pelarutnya						
		- Mengemas obat						
}		e. Sediaan Sitostatika						
		Membaca protokol kemoterapi						
		- Menghitung dosis sediaan farmasi						
		- Mengawasi proses pembuangan limbah						
	2.	Visite ke ruang rawat						
	3.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)						
	4.	Konseling obat						
	5.	Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya						
	6.	Evaluasi penggunaan obat						
		Mengidentifikasi skala prioritas dan menyusun indikator/kriteria						
		b. Merekomendasi rencana intervensi						
	7.	Pemantauan penggunaan obat						
		Menganalisis, menyimpulkan dan merekomendasikan upaya intervensi					-	

ļ		ANGKA KR PENGUSUL LAMA BARU JUMLAH 8. Monitoring efek samping obat (MESO) a. Mengklarifikasi laporan efek samping obat b. Menganalisis mekanisme kerja, memantau dan merekomendasikan upaya intervensi 9. Pemantauan kadar obat dalam darah a. Memeriksa kadar obat 10. Menganalisis efektifitas-biaya a. Mengidentifikasi skala prioritas b. Mengumpulkan, mengolah dan membandingkan data 11. Penyusunan laporan kegiatan farmasi klinik - Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik Pelayanan Farmasi Khusus 1. Pelayanan kefarmasian jarak jauh (Remote service)			DIT MENURUT						
40				UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	Ī		PENGUS	ÜL	1	IM PENIL	AI .
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	8.	Mo	nitoring efek samping obat (MESO)							
			a.	Mengklarifikasi laporan efek samping obat				:			
:			b.								
		9.	Per	mantauan kadar obat dalam darah							
			a.	Memeriksa kadar obat							ļ
		10.	Mei	nganalisis efektifitas-blaya							
										ļ	
											
		11.	Per -								
	D.	Pela	yar	nan Farmasi Khusus							
		1.	Pei	layanan kefarmasian jarak jauh (Remote service)							
		2.	Hoi	me care							
		3.	Am	abulatory services		_					
	,	4.	Swa	amedikasi		.					
		5.	Pel	layanan paliatif							
	E.	Pen	gab	odian Masyarakat							
		1.	Kej	jadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana Alam							
		2.	Kes	sehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)			ļ				
		3.	Pro	ogram Khusus Sarana Pelayanan Kesehatan							
				anaan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi wan	i dan						
		Mer dok		li saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan en	atau						
	н.	Mer	nim	pin instalasi farmasi dan sterilisasi							

					ANGKA KRE			
NO		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN	LAMA	PENGUS BARU	JUMLAH	LAMA	IM PENILA	JUMLA
	Pekerj	aan kefarmasian yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya	Chillin		JUNICATI	CAMA	Dance	- COME
	1.	:						
	6.							
	•							
	10.							
1		JUMLAH						
		JUMLAH					ļ	
	3. PENGI	EMBANGAN PROFESI						
1	A. Me	mbuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kefarmasian/kesehatan	1		i			}
	1.	Karya tulis/karya ilmlah hasil penelitian, pengujian, survei atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang					j	
		dipublikasikan Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						
	2.	Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei,atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
	3.	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan:						
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan edarkan secara nasional				·		
		 Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 	ii.			l	<u> </u>	
	4.	Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan			-			
		a. Dalam bentuk buku				l		
Ţ								

ļ						ANGKA KREDIT MENURUT								
NO			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	JL)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TIM PENIL	<u> </u>					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kefarmasian/kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa											
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah											
	В.		erjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang armasian/kesehatan											
		1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :				·							
			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI											
		2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmaslan/kesehatan yang tidak dipublikasikan :			:								
			a. Dalam bentuk buku											
			b. Dalam bentuk makalah		ļ-									
		3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan											
	C.	Me bid	mbuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di ang pelayanan kefarmasian											
	D.		nemukan atau mengembangkan teknologi tepat guna di ang kefarmasian											
	E.	Me	rumuskan sistem pelayanan kefarmasian											
		1.	Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pembaharuan											
		2.	Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbalkan											
	F.	Me	lakukan penyuluhan di bidang kefarmasian/kesehatan											
			JUMLAH											
			JUMLAH UNSUR UTAMA											
11	LINSUR	PFI	NUNJANG TUGAS											
"		Me	engajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang farmasian/kesehatan											
	В.		ran serta dalam seminar/lokakarya di bidang farmasian/kesehatan											
		1	. Seminar/lokakarya atau simposium dll, sebagai :											
			a. Pemrasaran	 			 		 					
			b. Pembahas/moderator/narasumber			+	+							
	1		c. Peserta			1		}						

1		ANGKA KREDIT MENURUT						
NO	UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUS	UL		Al		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
' !	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :							
	a. Ketua							
	b. Anggota							
	C. Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan atau kepanitiaan lainnya				, , _, ,,,			
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker							
	Tingkat Nasional/Internasional, sebagai :							
	a. Pengurus aktif							
	b. Anggota aktif							
	Tingkat Prov/Kab/Kota, sebagai :			-]		
	a. Pengurus aktif							
	b. Anggota aktif							
	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Apoteker, sebagai :	-						
	- Anggota							
	F. Memperoleh gelar kesarjanaan			-				
	Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan							
	a. <u>Strata 2 (S - 2)</u>							
	b. Gelar kehormatan akademis							
	2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang kesehatan							
	a. Strata 1 (S - 1)/Diploma IV (D - IV)							
- 1	b. Strata 2 (S - 2)							
	c. Strata 3 (S - 3)/Doktor							
	d. Gelar kehormatan akademis							
								
	G. Memperoleh piagam kehormatan/tanda jasa							
İ	1. Satya Lancana Karyasatya :							
	a. 30 (tiga puluh) tahun				·····			
- }	b. 20 (dua puluh) tahun							
	c. 10 (sepuluh) tahun				!			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI :	
1.	
2.	
3. DST	
	Tanggal Pejabat Pengusul
	NIP.
CATATAN/PENDAPAT TIM PENILAI :	
	TanggalKetua Tim Penilal
	NIP.
CATATAN PEJABAT PENILAI :	
	TanggalPejabat Penilai
	NIP.

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
APOTEKER

Instansi:.....

LAMPIRAN I.D PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Masa Penilaian Tanggals/d Tanggal.....

NOMOR

: 1113/MENKES/PB/XII/2008 : 26 TAHUN 2008

NOMOR TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN APOTEKER UTAMA

						·			
ı			KETERANGAN PERORAI	NGAN					
1	NAMA			:					
2	NIP			:		,		••	
3	NOMOR	SERI KARPEG		:	.				
4	TEMPAT	DAN TANGGAL LAHIR		:					
5	JENIS KE	ELAMIN		:					
6	PENDIDII KREDITN'		ELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA						
7		T/GOL. RUANG/TMT		:					
8	JABATAN	APOTEKER		:					·
			LAMA	;		\			····
9	MASA KE	ERJA GOLONGAN	BARU	<u>. </u>		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
10	UNIT KEF		3.110	:	<u> </u>				····
-10	OHIT KEI			*					
11			UNSUR YANG DINILA	XI .					
					AN	GKA KRED	IT MEN	JRUT	
NO		UNSUR/SUB L	INSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUSU	JL		TIM PEN	ILAI
] 			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR U	TAMA							
	1, PEN	IDIDIKAN							
	Α.		sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar						
	В.		dan pelatihan fungsional di bidang dapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan) atau Sertifikat				·		
		Lamanya lebih da	ari 960 jam						
		2. Lamanya antara	641 - 960 jam						
		 Lamanya antara 	401 - 640 jam						
		4. Lamanya antara	161 - 400 jam						
		5. Lamanya antara	81 - 160 jam						
		6. Lamanya antara	30 - 80 jam						
	C.		dan pelatihan prajabatan golongan III dan anda Tamat Pendidikan dan Pelatihan t					·	
			JMLAH						

							DIT MENURUT		
NO			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUSI			TIM PEN	
	<u> </u>			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2. PE	EKERJA	AAN KEFARMASIAN					:	
	A.	Per	gelolaan Perbekalan Farmasi						
		1.	Pengadaan						
			a. Produksi Sediaan Farmasi						
			1)						
			Menetapkan formula induk (Master Formula)						
			- Menyempurnakan formula induk						
			2) Steril						
			- Menganalisis / mengkaji bahan baku						
			- Memeriksa label/penandaan						
		2.	Uji mutu sediaan obat jadi						
			- Uji klinis obat jadi						
		3.	Penghapusan			-			
			- Mengawasi proses pemusnahan						
	В.	Pela	ayanan Farmasi Klinik						
	-	1.	Dispensing			:			
			a. Dosis Unit						
			- Membaca dan mengkaji daftar terapi						
			b. Sediaan Intra Vena (IV)						
			- Merekonstitusi obat						
			c. Sediaan Sitostatika						
			- Merekonstitusi obat						
			- Memeriksa hasil rekonstitusi						
		2.	Visite ke ruang rawat						
		3.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)						
		4.	Konseling obat						
İ		5.	Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya	•					
		6.	Pemantauan kadar obat dalam darah						
Ī			- Merekomendasikan dosis terapi						
	C.	Pela	yanan Farmasi Khusus						
		1.	Pelayanan kefarmasian jarak jauh (Remote service)						
		2.	Home care			,			
		3.	Ambulatory services						
		4.	Swamedikasi						
		5.	Pelayanan paliatif						

	-			AN	GKA KRED	IT MEN	JRUT	
10		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN		PENGUSI			TIM PEN	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
	D.	Pengabdian Masyarakat						
		1. Kejadian Luar Biasa/Wabah/Bencana Alam						
		2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)						
		3. Program Khusus Sarana Pelayanan Kesehatan						····
	E.	Pelaksanaan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan						
	F.	Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumen				_		
	G.	Memimpin instalasi farmasi dan sterilisasi						
	Pek	erjaan kefarmasian yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya			***			
	1.							:
ł	2.				-			
į	3.							
	4.						-	
	5.							
	6.							
	7.							
	8.						-	
	9.							<u> </u>
					-			-
	10.							
•		JUMLAH						
		JUMLAH						
	3 PEN	GEMBANGAN PROFESI						
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bìdang kefarmasian/kesehatan						
		 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan 						
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						

- 1			•			AN	GKA KRED	IT MEN	JRUT	
10		UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN			PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		2.	surv	a tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, ei,atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan						
			a .	Dalam bentuk buku						**************************************
			b.	Dalam bentuk makalah						
		3.	hasil	a tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah I gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan I dipublikasikan						
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan edarkan secara nasional						
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						
		4.	ilmia	a tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan h hasil gagasan sendiri di bidang rmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan						
			a.	Dalam bentuk buku						
			b.	Dalam bentuk makalah						
		5.		ibuat tulisan ilmiah populer di bidang rmasian/kesehatan yang disebarluaskan melalui media sa						
		6.		yampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	В.		-	han/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang an/kesehatan						
		1.		erjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di ng kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :		1				
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI	ļ <u>.</u>					
		2.		erjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di ng kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :						
			<u>a</u> .	Dalam bentuk buku						
			b.	Dalam bentuk makalah						
		3.		abuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam Prbitan						
	C.			puku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pelayanan kefarmasian					 	
	D.			an atau mengembangkan teknologi tepat guna di farmasian						
	E.	Meru	ımusk	an sistem pelayanan kefarmasian	1					
		1.		ımuskan sistem pelayanan kefarmasian yang gandung nilai-nilai pembaharuan						
		2.		umuskan sistem pelayanan kefarmasian yang gandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	F.	Mela	kukar	n penyuluhan di bidang kefarmasian/kesehatan	ļ					
				JUMLAH						
				JUMLAH UNSUR UTAMA	_					

	<u> </u>	1 100 100	SKA KRED			
T	TIM PEN		ENGUSUL			UNSUR/SUB UNSUR/BUTIR KEGIATAN
U JUMILA	BARU	LAMA	JUMLAH	BARU	LAMA	
						SUR PENUNJANG
						A. Mengajar/melatih/membimbing yang berkaltan dengan bidang kefarmasian/kesehatan
						B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kefarmasian/kesehatan
						Seminar/lokakarya atau simposium dil, sebagai : Pemrasaran
						b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta
					II	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi Ilmiah, sebagai :
						a. Ketua b. Anggota
						C. Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan atau kepanitiaan lainnya
						D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker 1. Tingkat Nasional/Internasional, sebagai :
						a. Pengurus aktif
						b. Anggota aktif 2. Tingkat Prov/Kab/Kota, sebagai :
-						a. Pengurus aktif b. Anggota aktif
						E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Apoteker, sebagai :
						- Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris
-						- Anggota F. Memperoleh gelar kesarjanaan
						Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan a. Strata 2 (S - 2)
						b. Gelar kehormatan akademis
						Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang kesehatan a. Strata 1 (S Strata 1 (S - 1)/Diploma IV (D - IV)
						b. Strata 2 (S - 2)
						c. Strata 3 (S - 3)/Doktor
						d. Gelar kehormatan akademis G. Memperoleh piagam kehormatan/penghargaan/tanda iasa
						G. Memperoleh piagam kehormatan/penghargaan/tanda jasa 1. Satya Lancana Karyasatya :
						a. 30 (tiga puluh) tahun
						b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun
			_			JUMLAH UNSUR PENUNJANG
-						COMEAN CHOCK PENDINANG
1					* •	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

LAM	PIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI :	
1.		
2.		
3.	DST	
		Tanggal Pejabat Pengusul
		NIP.
 CAT	ATAN/PENDAPAT TIM PENILAI :	
		Tanggal Ketua Tim Penilai
		NIP.
 CAT	ATAN PEJABAT PENILAI :	
		TanggalPejabat Penilai
		NIP.
	The state of the s	

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

KEGIATAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

APOTEKER

LAMPIRAN II: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR

: 26 TAHUN 2008

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Yang be	ertanda tangan di bawah ini :	
	Nama	<u></u>
	NIP	<u></u>
	Pangkat/golonganruang/TMT	·
	Jabatan	<u>;</u>
	Unit Kerja	<u>:</u>
Menyat	akan bahwa :	
	Nama	·
	NIP	·
	Pangkat/golongan ruang/TMT	:
	Jabatan	·
	Unit Kerja	·

Telah melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian :

URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN KEFARMASIAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
	KEGIATAN PEKERJAAN	KEGIATAN PEKERJAAN	KEGIATAN HASIL PEKERJAAN	KEGIATAN HASIL VOLUME PEKERJAAN KEGIATAN	KEGIATAN HASIL VOLUME ANGKA PEKERJAAN KEGIATAN KREDIT

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas

NIP.

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

APOTEKER

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR

: 26 TAHUN 2008

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang be	ertanda tangan di bawah ini :	
	Nama	·
	NIP	·
	Pangkat/golonganruang/TMT	:
	Jabatan	<u>:</u>
	Unit Kerja	<u> </u>
Menyat	akan bahwa :	
	Nama	<u></u>
	NIP	<u>:</u>
	Pangkat/golongan ruang/TMT	<u> </u>
	Jabatan	<u> </u>
	Unit Kerja	<u>:</u>

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME . KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.	1					
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas NIP CONTOH:

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS APOTEKER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

dst.

LAMPIRAN IV: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR

: 26 TAHUN 2008

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS APOTEKER

						• •
	NIP	*		····		
	Pangkat/golongan ruang/TM	ит :т				
	Jabatan			·····		
	Unit Kerja		*******************			
Menya	takan bahwa :					
	Nama	*			••••	
•	NIP					
	Pangkat/golongan ruang/TN	л т ;	*****************			
	Jabatan	,				
	Unit Kerja	, 	······			
Telah	melakukan kegiatan penunjan	g tugas Apoteki	er sebagai be	erikut :		
	URAIAN KEGIATAN		SATUAN	JUMLAH	JUMLAH	KETERANGAN/
NO	PENUNJANG TUGAS	TANGGAL	HASIL	VOLUME	ANGKA	BUKTI FISIK
	APOTEKER			KEGIATAN	KREDIT	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Atasan langsung,

Nama Jelas

NIP

CONTOH: SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APOTEKER

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APOTEKER

Yang t	pertanda tangan di bawah ini:						
	Nama		·		•••••		
	NIP		·	.,,			
	Pangkat/golongan ruang/TMT		·				••••
	Jabatan						
	Unit kerja				*************		••••
Menya	takan bahwa:						
	Nama						
	NIP		·		••••••		• • • •
	Pangkat/golongan ruang/TMT					•••••	••••
	Jabatan						••••
	Unit kerja		·		************		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2	3	4	5 .	. 6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dibuat untuk da	apat diperguna	kan sebaga	Ten		gal, Bulan, Ta ung	ahun
				NIP			

CONTOH; PENETAPAN ANGKA KREDIT **APOTEKER**

LAMPIRAN VI: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL: 1 DESEMBER 2008

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR:.....

N	10		KETERANGAN PERORANGAN			
T	1	NAMA				
_	_	NIP				
		NO. SERI KARPEG				
		JENIS KELAMIN				
		KREDITNYA	TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA			
	6	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT				
	7	JABATAN APOTEKER			"	
1.	R	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA			
L			BARU			
Ľ	9	UNIT KERJA				
L		PENETAP	AN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLA
	1	UNSUR UTAMA				
		a. Pendidikan		ļ		ĺ
		1) Pendidikan sekolah dan r	nemneroleh iiazah/ gelar			İ
			n fungsional dibidang kefarmasian dan	·		
ł	ł		a Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			1
	l	atau sertifikat	a ramati chalakan dari ciatinan (51111)			
	ı	3) Pendidikan dan pelatiha	n prajabatan golongan III dan mendapatkan			
ĺ	ĺ	Surat Tanda Tamat Pend	idikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	' 1		1
			(0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1			
		b. Pekerjaan kefarmasian				
		c. Pengembangan profesi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
L	_		JUMLAH			
2	2	UNSUR PENUNJANG				
		Kegiatan yang menunjang pelak	sanaan tugas Apoteker			
			JUMLAH	-		
		JUMLAH UNSUR UTA	MA DAN UNSUR PENUNJANG			
_	١					J
TI	var. MT	at diperumbangkan untuk dia 	ngkat∕dinalkkan*) dalam Jabatan	, pangkat		****
_				·		
i d	lisa	impaikan dengan hormat kepad	a -	Ditotonkon di		
		paikan dengan normat kepad		Ditetapkan di Pada tanggal		
				aua tanggai		
• • • •						
	• • • •					
	••••					

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN *);
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/Kepala Bagian Kepegawaian Instansi;
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah*);
- 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH: **KEPUTUSAN TENTANG** PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN APOTEKER LAMPIRAN VII: PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 Tahun 2008

TANGGAL: 1 desember 2008

KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN APOTEKER

		MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)				
Menimbang	:	 bahwa sebagai pelaksanaan Pasal () dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparati Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008 dipandang perlu untuk mengangkat Saudaradalam Jabatan Apoteker; 	11			
)				
Mengingat	:	. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999;	43			
		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir deng Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;	an			
		Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;				
		Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;				
		Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008;				
		Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: /MENKES/PB//2008 dan NomorTahun 2008 tanggal				
		MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:					
PERTAMA	Terhitung mulai tanggal Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :					
		Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Unit Kerja :				
		alam Jabatan().				
KEDUA	:					
KETIGA	:					
KEEMPAT	:	pabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan erbaikan dan perhitunghan kembali sebagaimana mestinya.				
		sli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan iindahkan sebagaimana mestinya				
		Ditetapkan di :Pada tanggal :				
		NIP.				

TEMBUSAN

- 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN/BKD yang bersangkutan;*)
- Kepala Biro/Bagian Kegegawaian/BKD yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:*)
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan atau Bagain Keuangan Daerah yang bersangkutan*)
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH: **KEPUTUSAN TENTANG** PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN **KEDALAM JABATAN APOTEKER**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA **MENTERI KESEHATAN DAN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 1113/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL: 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:....

TENTANG

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM JABATAN APOTEKER

		MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
Menimbang	:	bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/ 2008 tanggal 15 April 2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara
		b
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
		 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008;
		6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:/MENKES/PB//2008 dan Nomor Tahun 2008 tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri
		a. Nama b. NIP c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT: d. Unit Kerja
		dalam Jabatandengan angka kredit sebesar()
KEDUA	:	**)
KETIGA		**)

KEE	М	PΑ	T
-----	---	----	---

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini adakan diadakan perbaikan dan perhitunghan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Pada tanggal	
NID	

TEMBUSAN :

- 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN/BKD yang bersangkutan;*)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kegegawaian/BKD yang bersangkutan;*)
- Pejabat yang berweang menetapkan angka kredit.*)
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan:*)
- 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

CONTOH: **SURAT PERINGATAN** APOTEKER

LAMPIRAN IX: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 TAHUN 2008

TANGGAL: 1 DESEMBER 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR :					
DARI : KEPADA YTH : ALAMAT :					
TANGGAL :		······································			
Dengan ini dipen	ringatkan kepada Saudara :				
Nama NIP Pangkat/Gol. Ru Jabatan Unit Kerja	Jang :	··			
t	pai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sud tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit mini ama Menteri Kesehatan dan Kepala Bada	lah() tahun menduduki Jabatan mal yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam			
sesuai dengan ke	denganSaudara belum dapat memenuh ketentuan Peraturan MENPAN Nomor PER/07/M.PAI ri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawai	i jumlah angka kredit tersebut di atas, maka N/4/2008 Tanggal 15 April 2008 dan Peraturan			
3. Demikian untuk d	dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimal	na mestinya.			
	NIP.				

TEMBUSAN:

- Kepala BKN/Kantor Regional BKN/BKD yang bersangkutan;*)
 Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan (BKD)*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah*);
- 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH: **KEPUTUSAN TENTANG** PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN APOTEKER

LAMPIRAN X: PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN APOTEKER

Menimbang	:	a.	MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) bahwa Saudara			
		b.	bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Apoteker, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Apoteker			
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;			
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;			
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;			
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;			
		5. 6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/07/M.PAN/4/2008; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : /MENKES/PB/ /2008 dan NomorTahun 2008 tanggal			
			MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:					
PERTAMA	:	Te	rhitung mulai tanggalmembebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :			
		c. d.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Unit Kerja : ri Jabatan			
		uai	T Jabatati			
KEDUA	:		audaraapabila telahapabila telah			
KETIGA	:	• • • •				
			abila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini adakan diadakan perbaikan dan rhitungan kembali sebagaimana mestinya.			
			li keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan ndahkan sebagaimana mestinya.			
			Ditetapkan di : Pada tanggal :			
			NIP.			

- 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN/BKD yang bersangkutan;*)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kegegawaian/BKD yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berweang menetapkan angka kredit:*)
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan:*)
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Jenis pembebasan sementara

CONTOH **KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN APOTEKER**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 1113/MENKES/PB/XII/2008 : 26 TAHUN 2008

NOMOR TANGGAL

: 1 DESEMBER 2008

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR:.....

		TENTANG BATAN APOTEKER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN JATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)
	ME	ENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	: a .	bahwa Saudara :
	b.	bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Apoteker, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Apoteker.
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
	2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
	6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008;
	7.	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor/MENKES/PB//2008 dan NomorTahun 2008 tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
Pertama	Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Apoteker :	
	a.	Nama :
	b.	NIP :
	C.	Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja

Kedua	:	Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
Ketiga	:	**)
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Pada tanggal :

Nama jelas NIP.

Tembusan:

- Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
- 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.

 **) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH: **KEPUTUSAN TENTANG** PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN **APOTEKER**

LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA MENTERI

KESEHATAN DAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1113/MENKES/PB/XII/2008 NOMOR : 26 TAHUN 2008 TANGGAL: 1 DESEMBER 2008

		KEPUTUSAN
		NOMOR :
		TENTANG
		PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN APOTEKER
Menimbang	:	 bahwa sebagai pelaksanaan Pasal() dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008 dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudaradalam Jabatan Apoteker;
		b
Mengingat	•	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
		5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/07/M.PAN/4/2008;
		6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :/MENKES/PB//2008 dan NomorTahun 2008 tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	;	Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :
		a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : d. Unit Kerja :
		dalam Jabatan().
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitunghan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di	:	*********
Pada tanggal	:	
	.	
NIP.		

TEMBUSAN

- Kepala BKN/Kantor Regional BKN/BKD yang bersangkutan;*)
 Kepala Biro/Bagian Kegegawaian/BKD yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berweang menetapkan angka kredit:*)
 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro Keuangan atau Bagain Keuangan Daerah yang bersangkutan*)
- *) Coret yang tidak perlu



MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/ 07 /M.PAN/ 4 /2008 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa jabatan fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi Apoteker;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

÷

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1193/Menkes/XI/2007 Tanggal 14 November 2007;

 Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor k.26-30/v.31-3/93 Tanggal 18 Maret 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan :

- Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- Pekerjaan kefarmasian adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.
- Perbekalan tarmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik.
- 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- 5. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan atau tempattempat umum.

- 7. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rumah sakit, instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota (gudang farmasi)/ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), puskesmas, apotek, dan poliklinik/balai pengobatan serta unit pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Apoteker dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Apoteker.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Apoteker termasuk dalam rumpun kesehatan.

- Instansi Pembina Jabatan Fungsional Apoteker adalah Departemen Kesehatan.
- 2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi :
 - a. Penetapan pedoman formasi Jabatan Fungsional Apoteker;
 - b. Penetapan standar kompetensi Apoteker;
 - c. Pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker;
 - d. Sosialisasi Jabatan Fungsional Apoteker serta petunjuk pelaksanaannya;

- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Apoteker;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Apoteker dan penetapan sertifikasi;
- g. Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Apoteker;
- h. Fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi Apoteker;
- j. Fasilitasi kerjasama penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Apoteker; dan
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Apoteker.

- (1) Apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Apoteker yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

a. Pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kefarmasian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
- c. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Pekerjaan kefarmasian, meliputi :

- 1. Penyiapan rencana kerja kefarmasian;
- 2. Pengelolaan perbekalan farmasi;
- 3. Pelayanan farmasi klinik; dan
- 4. Pelayanan farmasi khusus.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

- Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kefarmasian/kesehatan;
- Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan;
- Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan;
- 4. Penemuan/pengembangan teknologi tepat guna di bidang kefarmasian/kesehatan;
- 5. Merumuskan sistem pelayanan kefarmasian; dan
- 6. Melakukan penyuluhan di bidang kefarmasian/ kesehatan.

d. Penunjang tugas Apoteker, meliputi :

- Mengajar/Melatih/Membimbing yang berkaitan dengan bidang kefarmasian/kesehatan;
- Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kefarmasian/kesehatan;

- 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker;
- 4. Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan atau kepanitiaan lainnya;
- Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker;
- 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
- 7. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Jabatan Fungsional Apoteker adalah Jabatan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Apoteker Pertama;
 - b. Apoteker Muda;
 - c. Apoteker Madya; dan
 - d. Apoteker Utama.
- (3) Jenjang pangkat fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Apoteker Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Apoteker Madya, terdiri dari:
 - Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

- 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Apoteker Utama, terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jenjang jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Apoteker untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

- (1) Rincian kegiatan Apoteker sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Apoteker Pertama, yaitu:
 - Membuat kerangka acuan dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;
 - Mengklasifikasi perbekalan farmasi dalam rangka
 Pemilihan Perbekalan Farmasi;
 - 3. Inventarisasi pemasok perbekalan farmasi dalam rangka Pemilihan Perbekalan Farmasi:
 - 4. Mengolah data dalam rangka Perencanaan Perbekalan Farmasi:
 - 5. Mengawasi kegiatan dalam rangka Sterilisasi Sentral;

- Menyusun perbekalan farmasi dalam rangka Penyimpanan Perbekalan Farmasi;
- 7. Merekapitulasi daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka Penghapusan Perbekalan Farmasi;
- 8. Meracik obat resep individual dalam rangka Dispensing;
- 9. Visit ke ruang rawat;
- 10. Pelayanan informasi obat (PIO);
- 11. Konseling obat;
- 12. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- Mendokumentasikan dalam rangka Pemantauan Penggunaan Obat;
- 14. Pelayanan jarak jauh (Remote Service);
- 15. Pelayanan di tempat tinggal (Home care);
- 16. Ambulatory services;
- 17. Swamedikasi; dan
- 18. Pelayanan paliatif.
- b. Apoteker Muda, yaitu:
 - Menelaah atau mengkaji data-data dalam rangka
 Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;
 - Membuat rencana kegiatan dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;
 - Menentukan jenis perbekalan farmasi dalam rangka Pemilihan Perbekalan Farmasi;
 - Menilai mutu dalam rangka Pemilihan Pemasok Perbekalan Farmasi;
 - Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka
 Perencanaan Perbekalan Farmasi;

- Membuat surat pesanan dalam rangka Pembelian Perbekalan Farmasi;
- 7. Mengembalikan perbekalan farmasi yang tidak sesuai dengan persyaratan/spesifikasi dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Pembelian:
- Mengajukan usulan obat program dalam rangka
 Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Non
 Pembelian;
- Mengembalikan perbekalan farmasi yang tidak sesuai dengan persyaratan/spesifikasi dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Non Pembelian:
- 10. Menganalisis/mengkaji bahan baku dan metode pembuatan dalam rangka Menetapkan Master Formula Sediaan Farmasi:
- 11. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril;
- 12. Mengolah bahan-bahan dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril;
- 13. Merencanakan kegiatan sterilisasi dan kebutuhan bahanbahan dalam rangka Sterilisasi Sentral;
- 14. Uji sterilisasi dalam rangka Sterilisasi Sentral;
- 15. Uji mutu secara organoleptis dalam rangka Uji Mutu Bahan Baku;
- 16. Uji mutu secara organoleptis dalam rangka Uji Mutu Sediaan Obat Jadi:
- 17. Uji mutu dalam proses produksi secara organoleptis dalam rangka Uji Mutu Sediaan Obat Jadi;
- 18. Memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka Penerimaan Perbekalan Farmasi;

- Mengelompokkan perbekalan farmasi dalam rangka
 Penyimpanan Perbekalan Farmasi;
- 20. Mengkaji permintaan perbekalan farmasi dalam rangka Pendistribusian Perbekalan Farmasi;
- 21. Membuat jadwal penghapusan dalam rangka Penghapusan Perbekalan Farmasi;
- 22. Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi;
- 23. Mengkaji resep dalam rangka Dispensing;
- 24. Memeriksa obat dalam rangka Dosis Unit;
- 25. Menghitung kebutuhan komponen dalam rangka Sediaan Nutrisi Parenteral Total;
- 26. Mengemas sediaan nutrisi parenteral total dalam rangka Sediaan Nutrisi Parenteral Total;
- 27. Mengemas obat dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- 28. Visite ke ruang rawat;
- 29. Pelayanan informasi obat (PIO);
- 30. Konseling obat;
- 31. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- 32. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka Evaluasi Penggunaan Obat;
- 33. Mendokumentasikan hasil evaluasi dalam rangka Evaluasi Penggunaan Obat;
- 34. Menelusuri catatan medik dalam rangka Pemantauan Penggunaan Obat;
- 35. Pelayanan jarak jauh (Remote Services);
- 36. Pelayanan di tempat tinggal (Home Care);
- 37. Ambulatory services:

- 38. Swamedikasi; dan
- 39. Pelayanan paliatif.
- c. Apoteker Madya, yaitu:
 - Menyajikan rencana kegiatan dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;
 - 2. Menyajikan rancangan dalam rangka Perencanaan Perbekalan Farmasi;
 - Menganalisis usulan pembelian dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Pembelian;
 - Menilai barang droping/sumbangan dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Non Pembelian;
 - Uji coba formula dalam rangka Menetapkan Formula Induk (Master Formula) Sediaan Farmasi;
 - Menganalisis/mengkaji bahan baku dan teknik pembuatan dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril;
 - 7. Memeriksa label/penandaan dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril;
 - 8. Merencanakan kegiatan produksi dan kebutuhan bahanbahan dalam rangka Produksi Sediaan Steril;
 - 9. Mengolah bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Steril;
 - 10. Uji kualitatif bahan baku dalam rangka Uji Mutu Bahan Baku;
 - 11. Uji kuantitatif bahan baku dalam rangka Uji Mutu Bahan Baku;
 - 12. Uji kualitatif obat jadi dalam rangka Uji Mutu Sediaan Obat Jadi;

- 13. Uji kuantitatif obat jadi dalam rangka Uji Mutu Sediaan Obat Jadi;
- 14. Membuat rekomendasi uji mutu;
- 15. Memeriksa catatan atau bukti perbekalan farmasi dalam rangka Penyimpanan Perbekalan Farmasi;
- 16. Menganalisis daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka Penghapusan Perbekalan Farmasi;
- 17. Evaluasi kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi;
- 18. Memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka Dispensing Resep Individual;
- Menyerahkan perbekalan farmasi dalam rangka
 Dispensing Resep Individual;
- 20. Menyerahkan obat dalam rangka Dispensing Dosis Unit;
- 21. Merekapitulasi rincian pemakaian obat dan biayanya dalam rangka Dispensing Dosis Unit;
- 22. Meracik/mencampur komponen-komponen dalam rangka Sediaan Nutrisi Parenteral Total:
- 23. Membaca jadwal pemberian dan menghitung jumlah pelarutnya dalam rangka Sediaan Intravena;
- 24. Mengemas obat dalam rangka Sediaan Intravena;
- 25. Membaca protokol kemoterapi dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- 26. Menghitung dosis sediaan farmasi dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- 27. Mengawasi proses pembuangan limbah dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- 28. Visit ke ruang rawat;
- 29. Pelayanan informasi obat (PIO);
- 30. Konseling obat;

- 31. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- 32. Mengidentifikasi skala prioritas dan menyusun indikator/kriteria dalam rangka Evaluasi Penggunaan Obat;
- 33. Merekomendasikan rencana intervensi dalam rangka Evaluasi Penggunaan Obat;
- 34. Menganalisis, menyimpulkan dan merekomendasikan upaya intervensi dalam rangka Pemantauan Penggunaan Obat;
- 35. Mengklarifikasi laporan efek samping obat dalam rangka Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- 36. Menganalisis mekanisme kerja, memantau dan merekomendasikan upaya intervensi dalam rangka Monitoring Efek Samping Obat (MESO):
- 37. Memeriksa kadar obat dalam rangka Pemantauan Kadar Obat dalam Darah;
- 38. Menidentifikasi skala prioritas dalam rangka Menganalisis Efektifitas-Biaya;
- 39. Mengumpulkan, mengolah dan membandingkan datadata dalam rangka Menganalisis Efektifitas-Biaya;
- 40. Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik;
- 41. Pelayanan jarak jauh (Remote Services);
- 42. Pelayanan di tempat tinggal (Home Care);
- 43. Ambulatory services;
- 44. Swamedikasi; dan
- 45. Pelayanan paliatif.

d. Apoteker Utama, yaitu:

- Menyempurnakan formula induk dalam rangka
 Menetapkan Master Formula Sediaan Farmasi;
- Menganalisis/mengkaji bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Steril;
- Memeriksa label/penandaan dalam rangka Produksi Sediaan Steril;
- 4. Uji klinis obat jadi dalam rangka Uji Mutu Sediaan Obat Jadi;
- Mengawasi proses pemusnahan dalam rangka
 Penghapusan Perbekalan Farmasi;
- Membaca dan mengkaji daftar terapi dalam rangka
 Dispensing Dosis Unit;
- 7. Merekonstitusi obat dalam rangka Sediaan Intravena;
- 8. Mengemas obat dalam rangka Sediaan Intravena;
- 9. Merekomendasi obat dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- Memeriksa hasil rekonstitusi dalam rangka Sediaan Sitostatika;
- 11. Visit ke ruang rawat;
- 12. Pelayanan informasi obat (PIO);
- 13. Konseling obat;
- Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
- 15. Merekomendasikan dosis terapi dalam rangka Pemantauan Kadar Obat dalam Darah;
- 16. Pelayanan jarak jauh (Remote Services);
- 17. Pelayanan di tempat tinggal (Home Care);
- Ambulatory services;

- 19. Swamedikasi; dan
- 20. Pelayanan paliatif.
- (2) Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Utama yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, bertugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan, menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumen, memimpin instalasi farmasi dan sterilisasi (non struktural), melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Apoteker diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Apoteker yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Apoteker yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Apabila pada suatu unit kerja dalam situasi kegawat-daruratan tidak terdapat Apoteker sesuai dengan tingkat jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Apoteker dapat melakukan pekerjaan dua tingkat diatas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- b. Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- c. Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan dua tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- d. Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan

- b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pekerjaan kefarmasian; dan
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir d
- (4) Rincian kegiatan Apoteker dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Apoteker adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, dengan ketentuan:
 - a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Apoteker yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Apoteker pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang persyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam

- masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Apoteker yang akan naik pangkat menjadi Apoteker Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- (1) Apoteker yang secara bersama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kefarmasian/kesehatan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau

- c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Apoteker diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Apoteker dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Apoteker yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Eselon II yang bersangkutan bagi Apoteker Utama yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan bagi Apoteker Pertama

- sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Departemen Kesehatan;
- c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan masing-masing;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Provinsi;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di lingkungan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker pada Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Eselon II yang bersangkutan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Sekretariat Direktorat Jenderal bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal;

- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;

Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker terdiri dari unsur teknis yang membidangi kefarmasian, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Apoteker.

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim penilai dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Apoteker.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:

- a. Menduduki jenjang/pangkat paling rendah sama dengan jenjang/ pangkat Apoteker yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Apoteker; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Apoteker, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Apoteker;
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) atau Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit Apoteker dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan;
- b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/ Lembaga
 Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen
 Kesehatan (setingkat eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Apoteker.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Apoteker diajukan oleh :

 a. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Kesehatan di Iingkungan Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), kepada Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan, untuk angka kredit Jabatan Apoteker Utama;

- b. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Departemen Kesehatan, untuk angka kredit Jabatan Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) untuk angka kredit Jabatan Apoteker Pertama sampai dengan Jabatan Apoteker Madya.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Jabatan Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya;
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Jabatan Apoteker Pertama sampai dengan Apoteker Madya;

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Apoteker yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN APOTEKER

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Apoteker, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Apoteker harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Apoteker;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Apoteker.

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Apoteker dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Apoteker dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Apoteker dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Apoteker yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Apoteker dilaksanakan sesuai formasi jabatan Apoteker yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Apoteker dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
 dan Pasal 24;

- b. Memiliki pengalaman dalam pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 (dua) tahun terakhir sebelum diangkat dalam jabatan fungsional Apoteker;
- c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

- (1) Asisten Apoteker apabila memperoleh ijazah/gelar Apoteker dapat diangkat dalam jabatan Apoteker apabila :
 - a. Tersedia formasi untuk jabatan Apoteker;
 - b. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
- (2) Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit

kumulatif Diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit Apoteker, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN APOTEKER

Pasal 27

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Apoteker, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Apoteker Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I. golongan ruang III/b sampai dengan Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Apoteker Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Apoteker dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

- b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (1) Apoteker yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker.
- (2) Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jahatan fungsional Apoteker apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Apoteker paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang pelayanan kefarmasian Apoteker yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 30

Apoteker diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Apoteker yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Prestasi kerja Apoteker yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan peraturan ini. dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/ M.PAN/ 11/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tangga id tetapkan.

Ditetapkan

: di Jakarta

Pada tanggal : 15 April 2008

RI NEGARA RATUR NEGARA LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/07/M.PAN/4/2008 TANGGAL: 15 April 2008

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL APO FEKER DAN ANGKA KREDITNYA

9	TO THE DISCUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGRA	
-	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau	1. Strata 3 (S - 3; Farmasi/Doktor Farmasi	ljazah	200.000	Semua Jenjang
-		gelar	2. Apoteker	ljazah	150.000	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang	-	Sertifikat	15.000	Semua Jenjang
		kefarmasian dan mendapatkan Surat Tanda Tamat	، ن	Sertifikat	9.000	Semua Jenjang
		Pendidikan atau Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Lamanya antara (40] - 640) jam Lamanya antara (16* - 400) jam	Sertifikat	3,000	Semua Jenjang Semua Jenjang
			1 1	Sertifikat	2.000	Semua Jenjang
			6. Lamanya anta a (30 - 80) jam	Sertifikat	1.000	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Pendidikan dan pelelihan (Diklat) prajabatan Golongan III	Sertifikat	2.000	,
7	PEKERJAAN KEFARMASIAN	A. Penyiapan Rencana Kerja Kefarmasian	1. Menyiapkan rancana kegiatan			
			a. Membuat kerangka acuan	Tiap kerangka acuan	0.009	Apt. Pertama
			b. Menelaah atau mengkaji data-data	Tiap kerangka acuan	0.020	Apt. Muda
			c. Membuat rencana kegiatan	Tiap kerangka acuan	0.006	Apt. Muda
			d. Menyajikan rancangan kegiatan	Tiap kerangka acuan	0.020	Apt. Madya
	7,50	B. Pengelolaan Perbekalan Farmasi	1. Pemilihan			
			a. Perbekalan Farmasi			

EELM CONNA	Apt. Pertama	Apt. Muda		Apt. Pertama	Apt. Muda		Apt. Pertama	Apt. Muda	Apt. Madya			Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Muda		Apt. Madya	Apt. Muda	Apt. Muda
ANGKA KREDIT	0.010	0.004		0.008	0.007		0.009	0.020	0.040			0.004	0.010	0.005		0.010	0.010	0.004
SATUAN	Tiap paket	Tiap daftar akhir		Tiap daftar	Tiap daftar		Tiap paket	Tiap paket	Tiap rancangan			Tiap surat pesanan	Tiap paket	Tiap nota retur		Tiap paket	Tiap paket	Tiap nota retur
BUTIR KEGIATAN	- Mengi lasifikasi perbekalan farmasi	- Menentukan jenis perbekalan farmasi	b. Pemasok	- Inveniarisasi	. Meniku mutu	Perencanaan	Mengolah data	Menyusun) encana kebutuhan	- Menyajikan rancangan	Pengadaan	a. Pembelian	· Memtuat sural pesanan	- Meng:inalisis usulan pembelian	 Meretur (mengembalikan) perbekalan farmasi yang tidak sesuai persyaratan/spesifikasi 	b. Non Pembolian	Menilal barang droping/sumbangan	- Mengajukan usulan obat program	- Meretur (mengembalikan) perbekalan farmasi yang tidak sesuai persyaratan/spesifikasi
SUBUNSUR						2.				· ·								
No The DISUR																		

.

			1	1			Т		Т								
PERMISHIN			Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Utama		Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Muda	Apt. Madya		Apt. Madya	Apt. Utama	Apt. Madya	Apt. Utama		Apt. Muda
ANGKA KREDIT			0.010	0.050	0.070		0.010	0.020	0.010	0.004		0.023	0.027	0.040	0.010		0.020
SATUAN HASIL			Tiap formula	Tiap formula	Tiap formula		Tiap rencana	Tiap laporan	Tiap obat jadi	Tiap obat jadi		Tiap rencana	Tiap rencana	Tiap rencana	Tiap obat jadi		Tiap rencana
BUTIR KEGIATAN	c. Produksi Sediaan Farmasi	1) Menetapkan tormula induk (Master Formula)	- Menganalisis/mengkaji bahan baku dan metode pembuatan	- Uji coba formula	Mknyempurnakan formula induk	2) Non steril	- Merencanakan kegiatan dan kebutuhan	- Menganalisis /mengkaji bahan baku dan tel nik pembuatan	- Mr.ngolah bahan-bahan	- Memeriksa label/penandaan sediaan farmasi	3) Steril	- Mcrencznakan kegiatan produksi dan <u>kefutuhan bahan baku</u>	- M⊹ngan ₃lisis/mengkaji bahan baku	M: ngolah bahan baku	- M: meriksa label/penandaan	4. Sterilisasi sentral	- Merencan∍kan kegiatan sterilisasi sentral dan kebutuhan bahan-bahan
SUB UNSUR	,																
				- ·	·											····	
D THE THE PROPERTY OF THE PROP	<u> </u>																
9																	

NO		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANA
			- Mengawasi kegialan	Tiap laporan	0.007	Apt. Pertama
			- Uji sterilisasi	Tiap laporan	0.030	Apt. Muda
			5. Uji mutu bahan baku			
			a) Uji mutu se cara crganoleptis	Tiap laporan	0.002	Apt. Muda
			b) Uji kualitatif bahan baku	Tiap laporan	0.008	Apt. Madya
			c) Uji kuantitatif bahan baku	Tiap laporan	0.010	Apt. Madya
			6. Uji mutu sediaan obat jadi			
			a) Uji mutu serara organoleptis	Тіар Іарогал	0.003	Apt. Muda
		•	b) Uji mutu dalam proses produksi	Tiap laporan	0.004	Apt. Muda
			c) Uji kualitatif obat jadi	Tiap laporan	0.007	Apt. Madya
		-	d) Uji kuantitalif obat jadi	Tiap laporan	0.009	Apt. Madya
			e) Uji klinis ob.ıt jadi	Tiap laporan	1.600	Apt. Utama
		ζ.	7. Membuat rekomendasi uji mutu - Membuat rekomendasi uji mutu	Тіар гекотепdasi	0.008	Apt. Madya
			8. Penerimaan			
			- Memeriksa perbekalan farmasi	Tiap berita acara	9000	Apt. Muda
		<u>6</u>	. Репуітрапап		_	
			a. Mengelompukkan perbekalan farmasi	Tiap paket	0.010	Apt. Muda

SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN	ANGKA	PELAKSANA
		!		
	b. Menyusun perbekalan farmasi	Tiap paket	0.007	Apt. Pertama
	c. Memeriksa catatan atau bukti perbekalan farmasi	Tiap paket	0.010	Apt. Madya
	10. Pendistribusian			
	Mengkaji pismintaan perbekalan farmasi	Tiap paket	0.004	Apt. Muda
	11. Penghapusan			
	a. Merekapitulasi daftar usulan	Tiap paket	0.008	Apt. Pertama
	b. Menganalisis daftar usulan	Tiap paket	0.020	Apt. Madya
	c. Membuat adwal penghapusan	Tiap paket	0.004	Apt. Muda
	d. Mengawaki proses pemusnahan	Tiap laporan	0.200	Apt. Utama
	12. Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan Tifarmasi	Tiap laporan	0.020	Apt. Muda
	13. Evaluasi keglatan pengelolaan perbekalan farmasi Ti	Tiap laporan	0.030	Apt. Madya
	1. Dispensing			
	a. Resep Individual			
	- Mengka resep	Tiap 10 lembar resep	0.004	Apt. Muda
	- Meracik obat	Tiap 10 lembar resep	0.003	Apt. Pertama
	- Memeriksa perbekalan farmasi Tiap	Tiap 10 lembar resep	0.005	Apt. Madya
	- Menyerahkan perbekalan farmasi	Tiap 10 lembar resep	9000	Apt. Madya

	A CALL TO THE CALL TH	Apt. Utama	Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Madya		Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Utama	Apt. Madya		Apt. Madya	Apt. Madya	Apt. Utama	Apt. Utama
ANGKA		0.010	0.001	0.002	0.004		0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.002		0.002	0.002	0.007	0.005
SATUAN		Tiap lembar	Tiap lembar	Tiap tembar	Tiap lembar		Tiap lembar permintaan	Tiap sediaan	Tiap sediaan	Tiap lembar permintaan	Tiap obat	Tiap obat		Tiap lembar permintaan	Tiap obat	Tiap obat	Tiap sediaan
BUTIR KEGIATAN	. Dosis Unit	- Membaca dan mengkaji daftar terapi	- Menneriksa obat	- Menyerahkan obat	- McTekap rincian pemakaian obat dan biaya	Sediaan Nutrisi Parenteral Total (<i>Total</i> Parenteral Nutrition)	- Menghitung kebutuhan komponen	Metacik/mencampur komponen-komponen	- Metigemas sediaan TPN	Sediaan Intra Vena (IV) - Membaca jadwal pemberian dan menghitung junilah pelarutnya	- Merekonstitusi obat	- Mengemas obal	Sediaan Sitostatika	- Membaca protokol kemoterapi	Menghitung dosis sediaan farmasi	- Merekonstitusi obat	Memeriksa hasil rekonstitusi
	<u>ب</u>		-			ن		· · · · · ·		ъ			ď				
SUBUNSER																	
SUB UNSUR																	

is server	Apt. Muda	Apt. Madya	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Apt. Madya	Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Muda		Apt. Muda	Apt. Madya	Apt. Pertama		Apt. Madya
ANGKA	0.003	900.0	0.004	0.005	0.008	0.030		0.007	0.009	0.008	0.005		0.007	0.020	0.004		0.010
SATUAN HASIL	Tiap obat	Tiap laporan	Tiap pasien	Tiap kegiatan	Tiap kunjungan	Tiap kasus		Tiap pasien	Tiap kasus	Tiap pasien	Tiap kasus		Tiap pasien	Tiap obat	Tiap kasus		Tiap kasus
BUTIR KEGIATAN	- Mengemas obat	- Mengawasi proses pembuangan limbah	. Visite ke ruang rawat	. Pelayanan Informasi Obat (PIO)	Konseling obat	. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya	. Evaluasi pengijunaan obat	a. Mengidentilikasi skala prioritas dan menyusun	b. Mengumpulkan dan menganatisa data	c. Merekomelidasi rengana intervensi:	d. Mendokumuntasikan hasil evaluasi	Pemantauan penggunaan obat	a. Menelusuri catatan medik	 Menganalisis, menyimpulkan dan merekomendasikan upaya intervensi 	c. Mendokurr entasikan	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	a. Mengklarifikasi laporan efek samping obat
			<u> </u>	က်	4	.5.	<u> </u>			<u>. </u>		7.		<u>.</u>		<u>&</u>	· · · · · ·
SUB UNSUR																	
																	ĺ
NO () STATE OF THE STATE OF TH																	

PECKISANA	Apt. Madya		Apt. Madya	Apt. Utama		Apt. Madya	Apt. Madya		Apt. Madya	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA	0.020		0.020	0.010		0.010	0.030		0.030	0.003	0.008	0.004	0.008	0.017	0.500	0.250
SATUAN HASIL	Tiap kasus		Tiap hasil	Tiap rekomendasi		Tiap kasus	Tiap kasus		Tiap laporan	Tiap pasien	Tiap pasien	Tiap pasien	Tiap pasien	Tiap program	Tiap ƙali	Tiap kali
BUTIR KEGIATAN	b. Menganalisis mekanisme kerja, memantau dan merekomendasikan upaya intervensi	Pemantauan kadar obat dalam darah	a. Memeriksa kadar obat	b. Merekomendasıkan dosis terapi	Menganalisis ofektifitas-biaya	a. Mengidentilikasi skala prioritas	b. Mengumpulkan, mengolah dan membandingkan data	Penyusunan laporan farmasi klinik	- Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik	Pelayanan Kefurmasian Jarak Jauh (Remote service)	Home care	Ambulatory services	Swamedikasi	Pelayanan patlatif	Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah/Bencana Alam	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K.3)
SUB UNSUR		6			10.			<u> </u>		D. Pelayanan Farmasi Khusus	2.	ę;	4	. 5.	E. Pengabdian Masyarakat	2.
NO																

PELMKSANA	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Apt. Muda Apt. Madya Apt. Utama		Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang
ANGKA	0.250	0.500	0.390	0.017		12.500	6.000		8.000	4.000		8.000
SATUAN HASIL	Tiap kali	Tiap tahun	Tiap berita acara	Tiap tahun		Tiap buku	Tiap naskah		Tiap buku	Tiap naskah		Tiap buku
BUTIR KEGIATAN	3. Program Khusus Sarana Pelayanan Kesehatan	Melaksanakan tugas ditompat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan	Menjadi saksi dalam penghapusan perbe <mark>kalan farmasi dan</mark> atau dokumennya	Memimpin satuan unit kerja	 Karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan : 	a. Dalam berijuk buku yang diterbitkan dan edarkan secara nasijonal	 b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 	2. Karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei,atau evaluasi di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :	a. Dalam benjuk buku	b. Dalam berluk makalah	3. Karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kisehatan yang dipublikasikan :	a. Dalam ben∣uk buku yang diterbitkan dan edarkan secara nas∣onal
SUB UNSUR		F. Pelaksanaan tugas ditempat yang mempunyai resiko tinggi dan atau rawan	G. Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya	H. Memimpin satuan unit kerja	A. Membuat karya tulis/ilmiah di bidang kefarmasian/kesehatan							
NO THE UNSUR					PENGEMBANGAN PROFESI							

A S	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang
ANGKA	4.000		7.500	3.500	2.000	2.500		7.000	3.500		3.500	1.500	1.500
SATUAN	Tiap naskah		Tiap buku	Tiap naskah	Tiap naskah	Tiap kali		Tiap buku	Tiap majalah		Tiap buku	Tiap makalah	Tiap abstrak
BUTIR KEGIATAN,	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :	a. Dalam bentuk buku	b. Dalam bentuk mckalah	Membuat tulisun ilmaih populer di bidang kefarmasian/kusehatan yang disebarluaskan melalui	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang dipublikasikan :	 a. Dalam benjuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 	b. Dalam benluk majalah ilmiah yang diakui LIPI	Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/kesehatan yang tidak dipublikasikan :	a. Dalam bentuk buku	b. Dalam benluk makalah	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan
		4			ιά	.9	луа 1.			гі			မ်
SUB UNSUR					*		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya 1. di bidang kefarmasian/kesehatan						
		·					<u> </u>						
UNSUR				 									
ON N													

Neanggotean dalam Komite Farmasi dan Terapi Keanggotean dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) atau Kepanitian lainnya Keanggotean dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) atau Kepanitian lainnya Keanggotean dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) atau Kepanitian lainnya Tiap tahun kepanitian lainnya Tiap tahun	KA PEEKKSANA	Semua	0 Semua Jenjang		0 Semua Jeniang			Semua Jeniano		Apt. Utama	· · · · ·	Apt. Utama		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jeniano			
BUTIR KEGIATAN b. Anggota armasi dan Terapi (Kern Jatau Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT) atau Kepanitian lainnya kepanitian lainnya 7. Tingkat Nasional/Internasional, sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif c. Tingkat Prov/Kab/Kuta, sebagai: a. Pengurus aktif b. Anggota aktif c. Anggota aktif c. Anggota 1. Memperoleh ljazah/gelar di bidang kesehatan a. Strata 2 (S2) b. Gelar kehormatan akademis 2. Memperoleh ljazah/gelar di luar bidang kesehatan a. Strata 1 (S. 1)/Diploma IV (D. IV) b. Strata 2 (S2) C. Strata 3 (S. 3)/Doktor Ti. C. Strata 3 (S. 3)/Doktor Ti. C. Strata 3 (S. 3)/Doktor	ANG	1.00	0.75		1.000	0.750		0.500	0.350	1.000	0.750			15.000	15.000	5.000	10.000	15.000	
BUTIR KEGIATAN armasi dan Terapi Keanggotaan dalan Komite Farmasi dan Terapi (KF kepanitian lainnya 1. Tingkat Nasional/Internasional, sebagai: a. Pengurus iktif b. Anggota aktif b. Anggota aktif c. Anggota 1. Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan a. Strata 2 (§ - 2) b. Gelar kehoimatan akademis 2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang kesehata a. Strata 1 (§ 1)/Diploma IV (D. IV) b. Strata 2 (§ - 2) c. Strata 2 (§ - 3)/Doktor	SATUAN	Tiap kali	Tiap tahun		Tiap tahun	Tiap tahun		Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun	Tiap tahun		; i	Tiap ijazah	Tiap ijazah	Tiap Ijazah	Tiap ijazah	Tiap ijazah	į
armasi dan Terapi ai Angka Kredit sebagai :			Keanggotaan dalanı Komite Farmasi dan Terapi (KFT) atau kepanitian lainnya	1	1			- 1						.]	1		1	Color Patron Contraction Color
			Keanggotaan dalam Komite Farmasi da (KFT) atau kepanitian lainnya							E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Funcsional Angteker sobsessi	- IBABBB - 1919004.	. Memperoleh gelar kesarjanaan							
	ON.												·			 			

G. Memperoleh piagam kehormatan/penghargaan/tanda jasa a. 30 (tigapuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun Tiap c. 10 (sepuluh) tahun Tiap 1.000 Semua Jenjang Samua Jenjang	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN	ANGKA	
a. 30 (tigapuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun		G. Memperoleh piagam kehormatan/penghargaan/fanda iasa	Satya Lancana Karyasatya :			
Tiap 2.000 penghargaan Tiap 1.000			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tiap penghargaan	3.000	Semua Jenjang
Tiap 1.000		-	b. 20 (duapuluh) (ahiin	Tiap	2.000	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tiap	1.000	Semua Jenjang



: PER/07/M.PAN/4/2008 : 15 April 2008 LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NOMOR: PER/07/M.PAN/4/2
TANGGAL: 15 April 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JENJANG/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

			•	JENJANG J	ABATAN/GC	OLCINGAN R	UANG DAN	ANGKA KRE	JENJANG JABATAN/GOLC/NGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT APOTEKER	(ER
9	UNSUR/SUB UNSUR	PERSENTASE	Apoteker Pertama	Apotek	Apoteker Muda	Ā	Apoteker Madya	lya	Apote	Apoteker Utama
			9/111	2/[[[P/III	IV/a	IVIb	IV/c	P/AI	IV/e
<	UTAMA									
	l Pendidikan II Pekerjaan kefarmasian III Pengembangan profesi	% 08 A	120	160	240	320	440	260	680	840
ω	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Apoteker	< 20 %	30	40	09	80	110	140	170	210
1	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	700	028	4050



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : TANGGAL :

í

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIANJINPASSING JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

I				DA VACION	ANGKA KDEDIT DAN MASA KEPANGKATAN	GKATAN	
		1		N COOKE			
0	GOLONGAN RUANG	NO GOLONGAN RUANG LIAZAH ATAU YANG SETINGKAT	KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN ATAU LEBIH
					10 to 10 to		
		αμχμισον		162	174	187	200
-	III/b	Sympton	150	163	171	191	205
			200	225	250	275	300
		APOTENER	2000	226	252	278	305
7	on.	S-2 FARMASI	000	727	254	282	310
- [DOKIOR FARMASI	007	325	350	375	400
		APOTEKER	2000	676	16.2	378	405
63	P/III	S-2 FARMASI	300	326	750	200	410
		DOKTOR FARMASI	300	327	354	205	039
1		APOTEKER	400	437	474	512.	000
7		S-2 FARMASI	400	438	477	516	666
, _		IS AMBAR OCTOOR	400	440	480	520	560
			550	587	624	299	700
		APOLENEA	093	588	626	999	705
	5 – N/b	S-2 FARMASI	250	005	820	670	710
		DOKTOR FARMASI	550	380	23	200	850
L		APOTEKER	700	787	824	790	958
	2/2	S-2 FARMASI	700	788	826	865	CCO
		DOKTOR FARMASI	700	790	830	870	960
		out the contract of the contra	850	887	924	396	1050
		APOIENER	850	888	926	596	1050
	P .	S-2 FARMASI	050	068	626	696	1050
		DOKTOR FARMASI			0304	1050	1050
<u> </u>	8 (V/e	APOTEKER S/d DOKTOR FARMAS!	ASI 1050	0601			

MENTERINEGARA
MENTERINEGARA
APARATUR NEGARA
